



P U T U S A N

Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amelia Dewi, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK: 3672036911920001,

Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tgl. lahir : Serang,
29 November 1992, Agama: Kristen, Pekerjaan:
Mengurus Rumah Tangga beralamat di Bogor Nirwana
Residence Blok E-65B, RT/RW 002/010, Kelurahan
Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,
Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Esra Sitorus,
S.H., M.H., CPL., Samalika Ginting, S.H., dan Yapiter
Marpi, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di N.E.F
& Rekan, yang beralamat Gedung Chic's Music East
Square Business Center, Jln. Pemuda No. 65
Rawamangun Jakarta Timur 13220, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 8 Desember 2022 yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor
dengan register Nomor 864/SK/HK/2022/PN Bgr tanggal
20 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

L a w a n

Albert Mulyono, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki,

Tempat/tanggal lahir: Bogor, 1 Desember 1980, Agama:
Katolik, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Bogor Nirwana
Residence Blok E-65B, RT/RW 002/010, Kelurahan
Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,
Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmin
Widjaya, S.H., M.H., Wahyu Mulyana, S.H., M.H., dan
Vivi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Rusmin
Widjaya & Rekan yang beralamat di Jalan Siliwangi No
152 Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan
register Nomor 890/SK/HK/2022/PN Bgr tanggal 21
Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9
Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bogor pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor
185/Pdt.G/2022/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Latar Belakang Perkawinan Dengan Penggugat

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang
sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di
Bogor, pada tanggal 9 Juli 2017, di Gereja Pentakosta Serikat, Jemaat
Haleluya Cipaku Bogor, diberkati oleh Pdt. Daniel F. Johanes Sumeka,
M.A. M.Pd.K berdasarkan Surat Nikah No. GPS-
UPC/SN/016/VII/CPK/2017;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah
pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Bogor, tanggal 20 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta
Perkawinan Nomor : 3271-KW-20072017-0002, tertanggal 20 Juli 2017.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di perumahan Bogor Nirwana
Residence Blok E - 65 B, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Rangka Mekar
Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
4. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak laki-laki yang diberi nama :
 - Ocean Harold Mulyono, lahir di Bogor, tanggal 14 Juni 2020, Sesuai
Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-15072020-0044 yang dikeluarkan
Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, pada tanggal 15
Juli 2020

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



Timbulnya Perselisihan Antara Penggugat Dan Tergugat

6. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai akhirnya Tergugat menyuruh orang tua Penggugat menjemput Penggugat dari tempat tinggal bersama;
7. Bahwa pada awal pernikahan, sekitar awal tahun 2018 Penggugat menemukan banyak bukti chat Tergugat di media sosial dengan wanita lain dengan kata-kata yang menggoda, chat-chat tersebut ditemukan Penggugat pada media sosial Tergugat contohnya : Bigo dan Instagram, bahkan Penggugat juga menemukan bukti dan melihat langsung pada media Kaskus Tergugat melakukan BO dengan kata lain melakukan pemesanan wanita, akan tetapi saat Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa akun-akunya di hack oleh orang lain;
8. Bahwa setelah permasalahan tersebut, Penggugat hanya bisa menyimpan didalam hati, dan berusaha melanjutkan perkawinannya meskipun sangat sulit, karena Penggugat juga merasa pernikahan masih baru dan mencoba untuk bertahan;
9. Bahwa sekitar tahun 2018, Penggugat pernah mengalami Keguguran karena stress dengan persoalan dan perselisihan yang dihadapinya dalam keluarganya, sehingga Penggugat dibawa pulang kepada orangtuanya, agar mendapatkan perhatian dan perawatan;
10. Bahwa sekitar agustus 2019 Penggugat dinyatakan hamil, dan tanggal 14 Juni 2020 melahirkan anak pertama, sebagaimana dijelaskan pada poin 5 tersebut diatas;
Baru saja Penggugat melahirkan, Tergugat kembali lagi menyakiti hati Penggugat dengan meledek Penggugat terkait badan Penggugat kata-kata tersebut sangat menyakiti hati Penggugat dan membuat Penggugat merasa tertekan, akan tetapi Penggugat menyimpan dalam hati dan mencoba untuk tetap bertahan;
11. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat melahirkan anak, Tergugat diterima bekerja pada salah satu perusahaan di Cikarang, awalnya Tergugat Pulang pergi Cikarang-Bogor, akan tetapi karena jarak tersebut cukup jauh, Tergugat memutuskan untuk tinggal di cikarang dan pulang ke Bogor setiap hari Jumat sore dan pergi lagi hari minggu sore ke Cikarang. Pada awalnya keadaan tersebut tidak menjadi masalah. Akan tetapi seiring berjalan waktu, dengan terpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat menjadi timbul masalah, karena pertemuan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat menjadi jarang (hanya beberapa hari dalam seminggu). dengan seringnya Penggugat dan Tergugat tidak bertemu seharusnya timbul rasa rindu diantara keduanya akan tetapi hal ini tidak terjadi pada Tergugat, Tergugat pulang kerumah kebanyakan berdiam diri sendiri, bermain game, dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak;

12. Bahwa Tergugat juga memilih untuk pisah tempat tidur dengan Penggugat, dengan alasan tempat tidur sempit dan takut anak terganggu, padahal Penggugat meminta kepada Tergugat agar tetap tidur bersama, akan tetapi Tergugat menolak, Penggugat tidak mau memaksakan Tergugat;
13. Bahwa kebiasaan Tergugat tidur terpisah menjadi keterusan, Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk tidur bersama lagi namun Tergugat juga selalu menolak, bahkan saat Penggugat mengajak Tergugat untuk berhubungan suami istri, Tergugat sering menolak, hal tersebut terus berlangsung sehingga hubungan semakin tidak baik, sering cekcok dan komunikasi juga jarang;
14. Bahwa saat Tergugat berada dirumah, dan Penggugat sedang mengerjakan urusan dapur, anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil sering mengajak Tergugat untuk bermain, akan tetapi Tergugat sering menolak dengan alasan Tergugat cape, dan butuh istirahat, padahal Tergugat hanya bermain game, seringkali Penggugat meminta agar Tergugat menjaga dan memperhatikan anak, disaat Penggugat mengerjakan pekerjaan rumah, namun Tergugat lebih sering menolak, hal ini membuat Penggugat sangat sedih, padahal Tergugat bertemu anak hanya pada akhir pekan saja, Bahwa dengan keadaan tersebut, sering menimbulkan percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa, Penggugat juga pernah meminta kepada Tergugat agar sekali-sekali membawa Penggugat dan anak ke Apartemen yang disewa Tergugat di Cikarang, akan tetapi Tergugat beralasan masih Covid, dan Penggugat memaklumi hal tersebut, Penggugat kembali meminta agar Tergugat membawa Penggugat dan anak ke apartemen yang disewa Tergugat dicikarang, akan tetapi Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat mencurigai Tergugat, padahal Penggugat meminta ikut sesekali ke apartemen Penggugat adalah bentuk kepedulian terhadap Tergugat, apa yang dibutuhkan Tergugat di apartemen tersebut, apakah ada perlengkapan yang kurang dan sebagainya, namun Tergugat tidak

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai kepedulian Penggugat tersebut, akibatnya terjadi lagi percekcoakan;

16. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang semakin tidak menentu dan tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, kemudian Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu Penggugat bermaksud mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat dengan perceraian, ditambah lagi Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak agustus 2021;
17. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 kembali lagi terjadi perselisihan, Tergugat marah-marah dan pergi buru-buru dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa sekitar 2 bulan maka urusan perceraian akan selesai, Tergugat mengatakan bahwa pengacara Tergugat yang akan menghubungi Penggugat jika membutuhkan sesuatu, lalu Tergugat pergi dan selama satu minggu tidak ada komunikasi, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua, dan minggunya Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat menjemput Penggugat, Tergugat menghubungi Penggugat dan mengirimkan Penggugat Surat Kesepakatan Cerai, Tergugat meminta agar Penggugat menandatangani dan segera mengirimkan kembali kepada Tergugat, agar surat tersebut diberikan kepada Pengacara Tergugat, untuk diurus percerainnya;
18. Bahwa setelah perselisihan tersebut diatas, Penggugat kembali kerumah Tergugat, karena memang hubungan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sudah tidak baik, dan sering terjadi keributan, bahkan apabila terjadi suatu keributan, bahwa puncak dari perselisihan tersebut, pada tanggal 29 Mei 2022, Tergugat menghubungi orang tua Penggugat agar membawa Penggugat pulang kerumah orang tua, tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua, dan beberapa saat kemudian Penggugat memutuskan untuk hidup mandiri bersama anak, sampai saat ini Penggugat sudah tinggal pisah dari Tergugat;

Tujuan Perkawinan Tidak Lagi Dapat Tercapai

19. Bahwa sebagaimana telah Pengugat uraikan diatas, jelas terlihat, antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami dan istri tidak ada lagi tujuan rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan juga Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang sejak tahun 2021, bahkan sejak Mei 2022 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

20. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan yang diamanatkan agama dan undang-undang Perkawinan, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai alasan dan dasar perceraian yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

21. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Tentang Hak Asuh Anak

22. Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ocean Harold Mulyono tinggal bersama Penggugat, mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan yang baik, bahwa anak masih berumur 2 tahun, dan selama ini dekat dan diurus oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
23. Bahwa bagi anak yang dibawah umur dalam perkara perceraian, hak asuh anak dan perwalian anak-anak diberikan kepada ibunya, karena secara kodrat wanitalah yang lebih dapat membimbing dan memberikan kasih sayang yang lebih terhadap tumbuh kembang anak daa ibulah yang paling dekat dengan anak;

Bahwa berdasarkan kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 ; Tanggal 28 Agustus 2003

Kaidah Hukum : Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat sebagai ibunya yang dekat dengan anak-anak;
25. Bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “apabila perkawinan putus karena perceraian maka Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut”
26. Bahwa dalam kenyataannya, Tergugat selaku Bapak wajib memenuhi kewajibannya tersebut karena Tergugat adalah Bapak, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b UU Perkawinan No.1 tahun 1974, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk menghukum Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri yang besarnya sesuai kemampuan Tergugat;
27. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dan berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen, pada tanggal 9 Juli 2017, di Gereja Pentakosta Serikat, Jemaat Haleluya Cipaku Bogor, diberkati oleh Pdt. Daniel F. Johanes Sumeka, M.A. M.Pd.K berdasarkan Surat Nikah No. GPS-UPC/SN/016/VII/CPK/2017 dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, tanggal 20 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3271-KW-20072017-0002, tertanggal 20 Juli 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Ocean Harold Mulyono, lahir di Bogor, Tanggal 14 Juni 2020, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-15072020-0044 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, pada tanggal 15 Juli 2020, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan biaya dan pendidikan anak bernama Ocean Harold Mulyono dengan besarnya sesuai kemampuan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Bogor atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
6. Menetapkan Biaya-biaya menurut hukum.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Eka Yektiningsih, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya:

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban melalui sistem elektronik pada persidangan hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, dan SEMA No.3 Tahun 1981 tanggal 5 Juli 1981

Bahwa dengan adanya alasan dan dalil-dalil dari Penggugat yang mengada-ada, maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, dan SEMA No.3 Tahun 1981 tanggal 5 Juli 1981 yang menyatakan bahwa pihak yang menjadi penyebab perselisihan/percekcokan tidak dapat mengajukan gugatan perceraian dengan memakai alasan telah terjadi percekcokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi sesuai ketentuan pasal 19 f PP No.9/1975 jo UU No.1 /1974. Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Pengugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain maka dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah disampaikan Tergugat dalam eksepsi mohon juga dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan aquo, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juli 2017, seperti dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3271-KW020072017-0002 tertanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



Bogor;

4. Bahwa benar dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama Ocean Harold Mulyono, lahir di Bogor tanggal 14 Juni 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3271-LU-15072020-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 15 Juli 2020;
5. Bahwa Tergugat menolak dalam angka 6, 7, 8 dan 9 dalil Penggugat, karena pada awal Tahun 2018 Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat apabila akun social media milik Tergugat di Hack oleh orang lain dan Tergugat juga sudah menjelaskan apabila chat-chat Tergugat kepada wanita hanya chat terhadap teman biasa yang tidak ada hubungan apa-apa dan pada saat itu Tergugat sudah minta maaf dan Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut, bahkan Penggugat sudah meminta maaf karena menuduh secara terus menerus hal-hal tersebut, dan Tergugat pun sudah berpesan untuk melihat kedepan dan mengabil pelajaran dari hal-hal yang sudah lalu dan saling memperbaiki diri, hingga lahirlah anak laki-laki buah cinta Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 dan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, meskipun kadang ada percekcoakan namun hal tersebut dapat diatasi dan hanya sebagai bumbu-bumbu dalam rumah tangga justru dengan lahirnya buah cinta anak Penggugat dan Tergugat hubungan semakin mesra dan kondusif terbukti dengan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil Penggugat pada angka 6, 7, 8 dan 9 tidak terbukti dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa Tergugat menolak angka 10 dan 11 dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat meledek Penggugat terkait badan Penggugat, malah sebaliknya Tergugat selalu meyakinkan kalau Penggugat adalah wanita yang sangat dikasihi dan dikagumi oleh Tergugat, dalam hal ini Tergugat makin yakin kalau Penggugat makin mengada-ada dalil atau halusinasi karena kenyataannya Tergugat sampai hari ini masih menyayangi Penggugat dan berusaha mempertahankan rumah tangga mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orangtuanya dan hal ini terbukti meskipun Tergugat harus bekerja di Cikarang walaupun lelah bekerja Tergugat setiap minggunya pasti akan pulang ke Bogor hanya untuk bertemu Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat semakin giat bekerja guna memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, semua penghasilan

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



yang diperoleh oleh Tergugat setiap bulannya diberikan kepada Penggugat. Dan setiap akhir minggu (hari jumat) sangat sering Tergugat pulang lebih awal dari jam kerja normal, bahkan ketika ada jadwal WFH Tergugat selalu mengatur di hari jumat dan senin sehingga bisa dirumah lebih lama bertemu Penggugat dan bermain dengan anak Penggugat dan Tergugat, setiap kali pergi ke Cikarang Tergugat selalu memeluk Penggugat secara erat. Percekcokan mulai terjadi pada Tanggal 22 Mei 2022 dimana Penggugat ketahuan dan tertangkap basah oleh Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bahkan Penggugat mengaku kepada Tergugat apabila Penggugat telah melakukan zina / berhubungan badan dengan laki-laki lain yakni Penggugat secara terus terang mengakui sudah berhubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain (PIL) lebih dari sekali pada saat Tergugat bekerja di Cikarang, Penggugat tertangkap basah telah berhubungan badan dengan Pria Idaman Lain (PIL) (Bukti akan disampaikan pada saat nanti pembuktian dipersidangan), berdasarkan pengakuan Penggugat sudah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) sejak Oktober 2021 dan Tergugat memaksa untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan Penggugat ingin menikah lagi dengan Pria Idaman Lain (PIL) serta meninggalkan tempat kediaman bersama dan mengajukan gugatan cerai dengan mencari alasan seolah-olah adanya percekcokan dan perselisihan;

7. Bahwa meskipun adanya Perselingkuhan Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL), Tergugat sudah memaafkan perbuatan Penggugat bahkan Penggugat dengan menghapus semua foto-foto dengan rekaman perselingkuhannya dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan memulai hubungan dari awal lagi dengan Tergugat mengingat anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 12 dan 13 karena kenyataanya Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat untuk berhubungan badan namun justru Penggugat yang selalu menolak dan ternyata Penggugat menolak ajakan Tergugat berhubungan dikarenakan Penggugat sudah memiliki Pria Idaman Lain (PIL), dalil ini pun tidak dapat dibuktikan samasekali dari gugatan sebelumnya, oleh sebab itu dalam putusan nomer 112/Pdt.G/2022/PN Bgr dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;



9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 14 karena Tergugat setiap akhir pekan selalu pulang ke rumah dan setiap pulang anak Penggugat dan Tergugat sangat dekat sekali dengan Tergugat bahkan setiap Tergugat pulang, anak Penggugat dan Tergugat selalu bermain dengan Tergugat dan tidur dengan Tergugat bahkan Tergugat selalu meluangkan waktunya untuk mengajak anak Penggugat dan Tergugat bermain maupun jalan-jalan justru apabila Tergugat pulang ke Bogor, Penggugat mempunyai sifat yang buruk bukan melayani suami yang telah bekerja dan selalu pulang ke Bogor dari Cikarang meluangkan waktu untuk bertemu Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi bangun pagi sekitar jam 10 pagi, nonton netflix secara berlebihan, membentak-bentak anak, merokok elektrik secara berlebihan. Dengan demikian dalil Penggugat pada angka 14 haruslah ditolak;
10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 15 yang menyatakan Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat mencurigai Tergugat dikarenakan Penggugat meminta membawanya ke Apartemen tempat Tergugat tinggal di Cikarang karena Tergugat memberikan pengertian dikarenakan Tergugat amat sayang dengan anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan tidak baik untuk perjalanan jauh dan saat ini sedang adanya Covid dimana-mana, pembicaraan ini pun terjadi dalam konteks ngobrol biasa tanpa adanya perdebatan apalagi marah-marah seperti yang dinyatakan Penggugat, Tergugat tidak ingin sampai Anak Penggugat dan Tergugat sakit dan karena Apartemen Tergugat sangat kecil jadi tidak nyaman untuk anak Penggugat dan Tergugat bermain di Apartemen Tergugat yang di Cikarang juga hal ini tidak pernah dipermasalahkan secara serius dan hal aquo sudah dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat sudah tidak mempermasalahkan tersebut. Penggugat dan Tergugat sudah merencanakan untuk membeli property dalam bentuk rumah di Cikarang diawal 2022 sehingga Tergugat dan Penggugat setuju untuk menunggu (sabar) sebentar lagi, sehingga nanti Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bisa tinggal sama-sama di Cikarang;
11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 16 karena Penggugat selalu mencari-cari alasan yang sebenarnya tidak ada percekcoakan, dalam gugatan yang terdahulu perkara No.112/Pdt.G/2022/PN.Bgr dalam posita nya disebutkan angka 15 menyatakan telah pisah ranjang sejak Mei 2021 namun untuk gugatan saat



ini perkara No.185/Pdt.G/2022/PN.Bgr disebutkan di angka 16 pisah ranjang sejak Agustus 2021, jadi sebenarnya pisah ranjang tersebut Mei 2021 atau Agustus 2021?, dan kenyataannya adalah Penggugat sendiri yang menyarankan Tergugat untuk pindah tidur di ruangan yang lain dikarenakan dengan anjuran dari Penggugat dengan alasan supaya Tergugat tidak terganggu dengan anak yang sudah tidur diluar Box supaya Tergugat bisa mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik untuk bekal dalam bekerja;

12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 17 dan 18 yang menyebutkan Tergugat marah-marah, Sudah sangat jelas Tergugat marah besar, karena bukannya Penggugat memperbaiki sikap dari hal-hal yang bersifat provokatif (tidak menghargai sebagaimana istri seharusnya kepada suami, sengaja melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tergugat seperti membentak-bentak anak, nonton netflix sepanjang hari, bangun pagi sekitar jam 10 pagi, merokok elektrik secara berlebihan didepan anak, dll), malahan Penggugat menantang kepada Tergugat untuk bercerai saja, namun tidak ditanggapi ole Tergugat. Tergugat pergi dengan keadaan marah kembali ke cikarang dengan tujuan untuk menenangkan diri dan bagaimana mungkin Tergugat yang sangat kecewa dengan sikap Penggugat, dan hal tersebut terjadi di tanggal 18 Maret 2022 bukan 25 Maret 2022. Di tanggal 26 Maret 2022 ketika Tergugat pulang dari cikarang, Penggugat ternyata sudah pulang ke rumah orang tua nya dan Tergugat sebagai seorang suami yang baik datang untuk menjemput ke rumah orang tua Penggugat di tanggal 27 Maret 2022 Tergugat dan Penggugat sudah berpelukan dengan erat dan saling memaafkan dan setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat baik kembali. Namun tidak lama Penggugat berubah kembali dan tidak semakin membaik dan malah makin tidak menghargai Tergugat (makin memprovokatif) seperti contohnya Penggugat diminta untuk tidak nonton Netflix terus menerus sepanjang waktu dari pagi sampai malam, Penggugat sengaja meletakkan HP nya didepan Tergugat sambil terus menonton Netflix.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 Tergugat menghubungi Orang tua Penggugat dikarenakan setelah terungkap perzinahan di tanggal 22 Mei 2022 tersebut yang dijelaskan di atas Penggugat tidak menyesali perbuatannya dan kembali tertangkap basah sedang chatting dengan PIL dengan bahasa mesra. Dimalam harinya Tergugat menanyakan kepada Penggugat kenapa selama ini sikapnya sengaja memprovokatif ? Tergugat

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdana Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



menyatakan dengan alasan agar Tergugat yang menceraikan Penggugat karena Penggugat dengan jelas menyatakan bahwa hubungan Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) nya sudah semakin dekat dan sudah melangkah terlalu jauh hingga sudah berhubungan badan lebih dari sekali, Kemudian dikarenakan Ibu dari Penggugat yang pernah mengancam Penggugat untuk tidak usah pulang ke rumah orang tua lagi kecuali Penggugat bertobat, Tergugat merasa hal tersebut membuat luka dari Penggugat yang makin mendalam dari traumatis yang disebabkan oleh ibu dari Penggugat yang kerap kali melakukan kekerasan dimasa kecil Penggugat, sehingga mengakibatkan kelakuan Penggugat yang penuh sikap paranoid yang tercermin dari kronologi yang disebutkan diatas. Dan juga Tergugat menghindari dari sikap Penggugat yang bisa kemungkinan melakukan hubungan badan didepan anak karena Tergugat pergi bekerja di Cikarang, yang bisa mengakibatkan hancurnya perkembangan mental dari anak Penggugat dan Tergugat. Untuk menghindari hal tersebut lebih baik Penggugat pulang dan dalam pengawasan orang tua nya dahulu dan pulih hubungan Penggugat dengan Ibu nya (Bukti akan disampaikan pada saat nanti pembuktian dipersidangan). Tetapi kenyataannya dirumah orang tuanya Penggugat malah dihakimi dan disudutkan oleh ibu nya dan mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah Ibu nya ke tempat yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya.

13. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Bogor dengan perkara Nomor : 112/Pdt.G/2022/PN.Bgr dan diputus pada tanggal 30 November 2022 yang putusan nya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang mana dalam pertimbangan hakim “bahwa dalam realita hubungan suami istri sudah jamak terjadi pasang surut hubungan yang dilatar belakangi kecemburuan, yang sekiranya masing-masing pihak dapat menjaga diri mengingat hubungan yang sudah terjalin selama ini, kepentingan anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka, maka masih terbuka kemungkinan untuk saling memahami dan akhirnya bisa berdamai untuk kepentingan yang lebih besar dari sekedar terbawa emosi dan Majelis Hakim berpendapat terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (Lihat putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 112/Pdt.G/2022/PN.bgr halaman 21-22). untuk itu agar kiranya dalil Penggugat pada angka 19, 20 dan 21 ditolak karena antara Penggugat

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



dan Tergugat tidak ada percekocokan secara terus menerus sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar yang ada hanyalah perbedaan pendapat, sangatlah wajar apabila dua manusia yang disatukan dalam suatu rumah tangga terjadi perbedaan pendapat namun yang harus dipahami bagaimana kita dapat menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut secara benar;

14. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 22, 23 dan 22 mengenai perwalian anak diberikan kepada Penggugat dikarenakan sikap Penggugat yang telah melakukan zina atau berhubungan badan dengan Pria Idaman Lain (PIL), Merokok secara berlebihan, yang tentunya memberikan efek dan psikologi yang tidak baik bagi si anak selain itu mengingat selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak bekerja dan selama ini kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Penggugat dan anak ditanggung oleh Tergugat oleh karenanya Kami meminta kepada Majelis Hakim agar kiranya untuk perwalian anak diberikan kepada Tergugat, dan juga dengan kondisi mental Penggugat yang tidak stabil dikarenakan ada trauma sejak kecil dari kekerasan yang dilakukan oleh Ibu dari Penggugat, dikhawatirkan nilai-nilai yang diajarkan kepada anak Penggugat dan Tergugat kurang dapat mendukung perkembangan mental anak yang ideal, Penggugat juga beberapa kali pernah mendorong, membentak anak Penggugat dan Tergugat bila sedang emosi padahal usia anak masih dibawah 2 tahun dan belum mengerti secara verbal. Penggugat selama meninggalkan tempat kediaman bersama patut diduga kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Pria Idaman Lain (PIL) dan oleh sebab itu Penggugat sampai meninggalkan tempat kediaman bersama dan mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan adanya Pria Idaman Lain (PIL) dan ada rencana Penggugat untuk segera menikah lagi dengan Pria Idaman Lain (PIL).
15. Bahwa Sebagai Suami, Tergugat masih sangat mencintai dan mengasihi Penggugat dan tetap berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan memaafkan semua perbuatan perselingkuhannya dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan juga ingin membantu Penggugat memulihkan mental dari trauma-trauma yang ada;
16. Bahwa Tergugat sangat menyayangi anak buah hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dimana anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdana Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



17. Bahwa walaupun tingkah laku Penggugat yang mengabaikan kehidupan rumah tangga dan sudah berselingkuh dengan Pria Idaman lain (PIL) dan dengan itikad buruk telah meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat masih memaafkan perbuatan Penggugat, Tergugat masih tetap ingin mempertahankan tali kasih sebagai suami istri dengan Penggugat karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia, sesuai dengan keimanan dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat (Matius 19 ayat 6 yang mengatakan "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia"), dan Tergugat sudah berjanji dihadapan Tuhan ketika janji nikah untuk mengasihi, mencintai dan menghargai baik dalam keadaan senang/susah, sakit/sehat, kaya/miskin;
18. Bahwa dengan adanya alasan dan dalil-dalil Penggugat yang mengada-ada, maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, yang menyatakan bahwa pihak yang menjadi penyebab perselisihan/percekcokan tidak dapat mengajukan gugatan perceraian dengan memakai alasan telah terjadi percekcokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi sesuai ketentuan Pasal 19 f PP No.9/1975 jo UU No.1 /1974. Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Pengugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
19. Namun seandainya Majelis Hakim berpendapat lain bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mohon kiranya mengenai perwalian anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat mengingat perbuatan Penggugat yang suka merokok didepan anak, sudah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan apabila berzina didepan anak Penggugat dan Tergugat yang tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan dan pertumbuhan si anak;
20. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 23, 25 dan 26 karena Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan :
 - (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ".

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 14 ayat (2) "...Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya".

Dan menurut Pasal 41 Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pasal 34 ayat 2 Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya".

21. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya dapat diberikan putusan provisi yakni selama dalam proses persidangan agar kiranya Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya dan agar kiranya pada saat weekend / liburan anak Penggugat dan Tergugat diperbolehkan untuk menginap atau tinggal dengan Tergugat. Untuk itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Tergugat diperbolehkan untuk menengok, berkunjung atau mengajak menginap dan / atau berlibur anak Penggugat dan Tergugat setiap saat, dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 14 ayat (2) "...Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya".
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah berdasar dan beralasan apabila posita dan petitum dalam gugatan Penggugat seluruhnya ditolak karena tidak berdasar dan beralasan dan oleh karenanya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



Dalam Putusan Provisi

- Menghukum Penggugat agar selama gugatan aquo diperiksa dan putusan aquo belum mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mengizinkan setiap saat Tergugat untuk dapat mengunjungi, merawat, mengajak menginap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ocean Harold Mulyono, lahir di Bogor tanggal 14 Juni 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3271-LU-15072020-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 15 Juli 2020 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara aquo.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara elektronik pada persidangan hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 dan atas Replik tersebut Tergugat telah pula menyampaikan Duplik secara elektronik pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, yang mana jawab-jinawab dari para pihak tersebut selengkapnya sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk menyingkat isi putusan ini jawab-jinawab dari para pihak tersebut dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3672036911920001 atas nama Amelia Dewi, diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy surat nikah No.GPS-UPC/SN/016/VII/CPK/2017 antara Albert Mulyono dengan Amelia Dewi Santoso dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia Cipaku Bogor, tertanggal 09-07-2017, diberi tanda...P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.3271-KW-20072017-0002 antara Bagusde Albert Mulyono dengan Amelia Dewi dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 20-07-2017, diberi tanda.....P-3;



4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3271-LU-15072020-0044 atas nama Ocean Harold Mulyono dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 15-07-2020, diberi tanda.....P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor.3271012003130007 atas nama kepala keluarga Albert Mulyono dikeluarkan tanggal 14 Juli 2020, diberi tanda...P-5;
6. Foto copy printout screenshot percakapan WA antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda.....P-6;
7. Foto copy Surat kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda.....P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yaitu surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 ternyata bukti surat bertanda P-4 dan P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-7 merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti surat bertanda P-6 merupakan screenshot dari ponsel dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan diatas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;

1. Saksi Edi Santoso

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ayah angkat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang anak berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat selama berumah tangga sifatnya sebagai seorang suami sering berkata kasar dan sering meminta rincian uang belanja yang sudah diberikan untuk Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan April 2022 ketika saksi baru pulang kerja saksi kaget di rumah saksi sudah banyak barang-barang Penggugat karena katanya Penggugat diusir Tergugat;
- Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat datang untuk menjemput Penggugat pulang lagi ke rumah mereka di Bogor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung percocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dihadapan saksi selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan baik namun dibelakang berbeda;

- Bahwa Tergugat bekerja di Jababeka Cikarang dan katanya dapat apartment dan perumahan namun Penggugat dilarang untuk datang bahkan sampe sekarang Penggugat tidak tahu Tergugat tempat kerjanya dimana;
- Bahwa saat Penggugat di usir dari rumah, Tergugat sempat mentransfer uang untuk biaya hidup anak namun Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar yang membuat Penggugat sakit hati maka dikembalikanlah uang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat namun orang tua Tergugat yaitu ayahnya pernah menelpon saksi dan bercerita tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat dan mengatakan Penggugat jadi istri tidak benar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di Jakarta;
- Bahwa pernah sebelum Tergugat bekerja di Cikarang, Tergugat lama menganggur dan pernah meminjam uang kepada saksi namun setelah Tergugat bekerja saat saksi meminta untuk mengembalikan uang yang pernah dipinjam Tergugat dan Tergugat mengatakan uangnya sudah dihabiskan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa lagi mengganti uang saksi;
- Bahwa Penggugat jarang bercerita tentang rumah tangganya, namun pernah saat Penggugat dirumah saksi sambil menangis Penggugat menunjukan Instagram milik Tergugat yang mana Tergugat memesan cewek lewat Inbox dan saat itu juga Penggugat langsung pulang kerumahnya di Bogor;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bogor biasanya di hari minggu dan sifat Tergugat didepan kami baik-baik saja namun Penggugat bercerita bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;
- Bahwa saat bulan April 2022 saksi ditelepon oleh keluarga Tergugat untuk menjemput Penggugat agar dipulangkan dulu ke rumah saksi di Merak;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering menasehati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi Siti Rohilah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat selama 4

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



(empat) bulan setiap hari senin, rabu, jumat, sabtu, dari pagi jam 08.00 – 14.00 Wib;

- Bahwa saksi bekerja menyapu dan mengepel juga menyetrika sedangkan Penggugat memasak dan mencuci juga menjaga anaknya yang masih balita;
- Bahwa selama saksi bekerja disana saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ataupun cekcok;
- Bahwa saksi jarang melihat Tergugat dirumah karena Tergugat kerja di cikarang dan hanya pulang saat hari sabtu;
- Bahwa biasanya Tergugat main bersama anaknya dan bercerita dengan Penggugat kemudian Tergugat masuk ke dalam kamar;

3. Saksi Y. Paulus Yonatan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah paman dari ibu angkat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat hanya saja saksi diceritakan oleh orang tua angkat Penggugat kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya didalam Jawaban, maka Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.3271-KW-20072017-0002 antara Albert Mulyono dengan Amelia Dewi dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 20 Juli 2017, diberi tanda.....T-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor.3271012003130007 atas nama kepala keluarga Albert Mulyono dikeluarkan tanggal 14 Juli 2020, diberi tanda....T-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3271-LU-15072020-0044 atas nama Ocean Harold Mulyono dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 15 Juli 2020, diberi tanda.....T-3;
4. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 112/Pdt.G/2022/PN.Bgr, diberi tanda bukti.....T-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yaitu surat bukti bertanda T-1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-4 ternyata bukti surat bertanda T-2, T-3 dan T-4 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-1 merupakan fotocopy dari fotocopy dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Tergugat dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada persidangan hari Kamis, tanggal 06 April 2023 yang selengkapnya materi kesimpulan kedua belah pihak tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam perkara ini dan sama-sama mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang, serta telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan tuntutan Provisi dalam Jawabannya, yaitu agar selama gugatan aquo diperiksa dan putusan aquo belum mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mengijinkan setiap saat Tergugat untuk dapat mengunjungi, merawat, mengajak menginap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ocean Harold Mulyono, lahir di Bogor tanggal 14 Juni 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3271-LU-15072020-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 15 Juli 2020 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara dan pelaksanaannya dilakukan secara serta merta karena sifatnya yang mendesak, sehingga dalam memberikan pertimbangan, Majelis Hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 yang menghimbau agar tidak menjatuhkan putusan yang bersifat provisionil kecuali didasarkan atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdana Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



kracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisionil dari Tergugat tersebut bahwa belum ada hal-hal yang urgensi yang menghalangi Tergugat mengunjungi anaknya dan hal ini juga sudah menyangkut pokok perkara Gugatan karena Penggugat dalam salah satu petitumnya juga meminta hak asuh terhadap anaknya dan Tergugat tidak pernah mengajukan surat bukti putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) mengenai hak asuh tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, menyebutkan bahwa "Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan. Tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima", dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, yang menyebutkan bahwa "Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara. Permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak". Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, dan SEMA No.3 Tahun 1981 tanggal 5 Juli 1981 yang menyatakan bahwa pihak yang menjadi penyebab perselisihan/percekcokan tidak dapat mengajukan gugatan perceraian dengan memakai alasan telah terjadi percekcokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi sesuai ketentuan Pasal 19 f PP No.9/1975 jo UU No.1 /1974;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat dalam eksepsi tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam acara pembuktian, sehingga eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi gugatan Penggugat, yaitu: perihal gugatan cerai yang disebabkan karena keadaan rumah tangga yang semakin tidak menentu dan tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, kemudian Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu Penggugat bermaksud mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat dengan perceraian, ditambah lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya, yaitu sebagai suami, Tergugat masih sangat mencintai dan mengasihi Penggugat dan tetap berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan memaafkan semua perbuatan perselingkuhannya dengan Pria Idaman Lain (PIL);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara adalah kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan perceraian ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 yang mengatur salah satu alasan perceraian yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan pihak-pihak telah ternyata adanya keadaan salah satu alasan perceraian tersebut dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 1 (satu) dari Gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 2 (dua) dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen, pada tanggal 9 Juli 2017, di Gereja Pentakosta Serikat, Jemaat Halleluya Cipaku Bogor, diberkati oleh Pdt. Daniel F. Johaness Sumeka, M.A. M.Pd.K berdasarkan Surat Nikah No. GPS-UPC/SN/016/VII/CPK/2017 dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3271-KW-20072017-0002, tanggal 20 Juli 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 didukung dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di Persidangan dibawah sumpah menjelaskan, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut agama Kristen, pada tanggal 9 Juli 2017, yang dilangsungkan di Gereja Pentakosta Serikat, Jemaat Halleluya Cipaku Bogor, diberkati oleh Pdt. Daniel F. Johaness Sumeka, M.A. M.Pd.K berdasarkan Surat Nikah No. GPS-UPC/SN/016/VII/CPK/2017 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3271-KW-20072017-0002, tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mengajukan 3 (dua) orang saksi yaitu Edi Santoso (ayah angkat Penggugat) dan Siti Rohilah (mantan asisten rumah tangga Penggugat), serta Y. Paulus Yonatan (paman dari ibu angkat Penggugat), dimana Saksi Edi Santoso menerangkan bahwa Penggugat selama berumah tangga sifatnya sebagai seorang suami sering berkata kasar dan Penggugat dilarang untuk datang ke apartemen dan tempat kerja Tergugat di Cikarang bahkan sampe sekarang Penggugat tidak tahu Tergugat tempat kerjanya dimana, bahwa saat bulan April 2022 saksi ditelepon oleh keluarga Tergugat untuk menjemput Penggugat agar dipulangkan ke rumah saksi di Merak, bahwa Penggugat bercerita tentang rumah tangganya, sambil menangis menunjukkan Instagram milik Tergugat yang mana Tergugat memesan cewek lewat Inbox, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di Jakarta, sedangkan saksi Siti Rohilah menerangkan bahwa saksi jarang melihat Tergugat dirumah karena Tergugat kerja di cikarang dan hanya pulang saat hari sabtu dan ketiga saksi tersebut menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran ataupun perselisihan antara Penggugat

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdana Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, dapat disimpulkan bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diawali sekitar awal tahun 2018 Penggugat menemukan banyak bukti chat Tergugat di media sosial dengan wanita lain dengan kata-kata yang menggoda, chat-chat tersebut ditemukan Penggugat pada media sosial Tergugat contohnya : Bigo dan Instagram, bahkan Penggugat juga menemukan bukti dan melihat langsung pada media Kaskus Tergugat melakukan BO dengan kata lain melakukan pemesanan wanita, akan tetapi saat Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa akun-akunya di hack oleh orang lain, yang menimbulkan ketidakpercayaan Penggugat atas kesetiaan Tergugat sebagai suami isteri, selain itu selama perkawinan sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Edi Santoso (ayah angkat Penggugat) yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama serta Penggugat juga merasakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering diwarnai dengan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat bersatu sebagai suami isteri, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga hal ini yang meyakinkan Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud dan kehidupan mereka diharapkan menjadi lebih baik tidak pula terwujud, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Petitum poin 2 (dua) dari gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada point ke-3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan Ocean Harold Mulyono, lahir di Bogor, tanggal 14 Juni 2020, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-15072020-0044 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, pada tanggal 15 Juli 2020, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 ; Tanggal 28 Agustus 2003

Kaidah Hukum : Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keterangan saksi-saksi bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ocean Harold Mulyono (bukti P-4) selama ini hidup bersama dengan Penggugat, maka demi kepentingan masa depan yang terjamin dari anak tersebut, sangat beralasan hak asuh dan pemeliharaannya berada dalam kekuasaan Penggugat, dengan demikian Petitum point ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum poin ke-4 (empat) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis Hakim menghukum Pengugat sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan biaya dan pendidikan anak bernama Ocean Harold Mulyono dengan besarnya sesuai kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ocean Harold Mulyono (bukti P-4 dan T-3) masih dalam masa pertumbuhan dan pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit sampai masa menjalani pendidikannya nanti, maka tentunya harus didukung secara financial dari kedua orang tua kandungnya, walaupun Majelis Hakim dalam pertimbangannya di atas telah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian akan tetapi tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak tidak pernah terlepas dari orang tua kandung, untuk itu Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan biaya dan pendidikan anak bernama Ocean Harold Mulyono dengan besarnya yang layak sesuai kemampuan Tergugat, dengan demikian Petitum point ke-4 (empat) dari gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum poin ke-5 (lima) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Bogor atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya di atas telah mengabulkan petitum poin 2 (dua) dari gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu, dengan demikian Petitum poin ke-5 (lima) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut stelsel aktif yang maksudnya adalah seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

Ayat (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian".

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Bogor sebagai tugas dalam jabatannya akan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, akan tetapi sebagaimana telah disebutkan diatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat mempunyai kewajiban melaporkan sendiri tentang perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, sesuai dengan domisili para pihak, agar berdasarkan laporan Penggugat, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register yang tersedia untuk itu, kemudian menerbitkan akta perceraian, dengan demikian sebagaimana amanat dari Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim merasa perlu untuk ditambahkan amar putusan mengenai hal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, untuk itu Petitum poin ke-6 (enam) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.725.000,00,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sesuai dengan petitum gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya, untuk

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terhadap Petition poin 1 (satu) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Tergugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Amelia Dewi) dengan Tergugat (Albert Mulyono) yang dilangsungkan menurut agama Kristen, pada tanggal 9 Juli 2017, di Gereja Pentakosta Serikat, Jemaat Halleluya Cipaku Bogor, diberkati oleh Pdt. Daniel F. Johanes Sumeka, M.A. M.Pd.K berdasarkan Surat Nikah No. GPS-UPC/SN/016/VII/CPK/2017 dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3271-KW-20072017-0002, tanggal 20 Juli 2017, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Ocean Harold Mulyono, lahir di Bogor, tanggal 14 Juni 2020, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-15072020-0044 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, pada tanggal 15 Juli 2020, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan biaya dan pendidikan anak bernama Ocean Harold Mulyono dengan besarnya yang layak sesuai kemampuan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bogor untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bogor paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.725.000,00,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H., dan Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Fadilah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam sistem elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H.,

Rosnainah, S.H., M.H.,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fadilah, S.Kom., S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00,- |
| 2. Proses | Rp.100.000,00,- |
| 3. Panggilan | Rp.525.000,00,- |

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00,-
5. Sumpah	Rp. 30.000,00,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
7. Meterai	<u>Rp. 10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp.725.000,00,-
(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)